

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG

(Studi Kasus Putusan 127/Pi.Sus/2018/PN.Krg)

MELIANA MURTI PRAKASTIWI

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan studi kasus (case approach) dengan fokus pada analisis kasus putusan 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg. Sumber data sendiri dari data primer dan data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan data melalui studi keputusan kemudian data dianalisis secara deskriptif. Kemudian hasil penelitian menyimpulkan hakim di pengadilan negeri memutuskan untuk menjaatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung berdasarkan Pasal 81 Ayat (3). Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. dalam putusan tersebut, Terdakwa dihukum dengan penjara selama 10 Tahun.

Kata kunci: analisis yuridis, pencabulan, perlindungan anak

ABSTRACT

This study aims to determine the extent of the application of criminal sanctions and the judge's consideration in the crime of sexual abuse committed by his own biological father. The research method uses a case study approach with a focus on analyzing the case of decision 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg. The data sources themselves are primary data and secondary data and tertiary data. The method of collecting data through library studies then the data is analyzed descriptively. Then the results of the study concluded that the judge in the district court decided to impose a sentence on the defendant in the case of the crime of sexual abuse of a biological

child based on Article 81 Paragraph (3). Law number 35 of 2014 concerning child protection. in the decision, the defendant was sentenced to imprisonment for 10 years.

Keywords: juridical analysis, child abuse, child protection

1. PENDAHULUAN

Kejahatan adalah masalah umum dalam masyarakat dewasa, dan ada beberapa anomali dalam memenuhi tujuan masyarakat yang damai dan sejahtera¹. Informasi mengenai kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perjudian, pelecehan, dan sebagainya yang dapat diakses di media elektronik atau media lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan menjadi lebih umum dan menunjukkan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum.

Pelanggaran yang melanggar kesusilaan adalah salah satu pelanggaran kriminal yang paling umum saat ini. Yang mengejutkan, para korbannya adalah anak-anak remaja, yang mungkin dianggap oleh orang awam sebagai orang yang tidak cocok untuk merangsang hasrat seksual². Mengingat bahwa moralitas adalah atribut utama yang harus dihormati dan diterapkan setiap hari, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas individu memiliki sudut pandang moral yang kuat.

Sesuai dengan karakter hukum yang bersifat memaksa, setiap tindakan yang melanggar hukum dapat mengakibatkan penderitaan dalam bentuk hukuman. Istilah "hukum pidana" mengacu pada badan legislasi yang berfokus pada kejahatan dan pelanggaran yang bersifat nasional, universal, individual, dan pidana. Jika menyangkut asas-asas, sistematika, pasal-pasal perumusan, dan sanksi-sanksi, hukum yang baik dan murni tidak mendapat tempat dalam sistem³. Ia juga tidak mendapat tempat dalam tata pelaksanaan atau pada individu yang bertanggung jawab atas penciptaan dan pemeliharaan hukum.

Perempuan dan anak-anak memiliki peran yang sangat penting dalam suatu masyarakat. Mereka bukan hanya anggota keluarga yang perlu dilindungi, tetapi juga pilar utama dalam

¹ Tubagus Ronny Rahman, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi* (2001)

² Dicky Muhammad Taufik, "Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia" (2020)

³ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum* (Prenada Media, 2021)

pembangunan sosial dan ekonomi. Perempuan memiliki potensi besar sebagai pembawa perubahan dan penggerak kemajuan. Mereka dapat berperan sebagai ibu yang mendidik generasi penerus, sekaligus sebagai tenaga kerja yang produktif di berbagai sektor. Anak-anak, sebagai masa depan bangsa, memerlukan perhatian khusus dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Membangun fondasi yang kokoh bagi perempuan dan anak-anak berarti membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menghargai, melindungi, dan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hanya dengan memberikan perhatian dan dukungan yang cukup terhadap perempuan dan anak-anak, masyarakat dapat mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan inklusif⁴.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia memberikan perlindungan kepada anak-anak sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga hak-hak mereka. Beberapa perlindungan yang diberikan oleh KUHP terhadap anak-anak antara lain⁵:

- a) **Perlindungan terhadap Kesejahteraan Anak:** KUHP menetapkan aturan-aturan yang menjaga kesejahteraan anak, termasuk perlindungan terhadap kehidupan, kesehatan, dan pendidikan anak. Tindakan yang merugikan anak, seperti penganiayaan atau pengabaian, dapat dikenakan sanksi hukum.
- b) **Perlindungan terhadap Pekerjaan Anak:** KUHP melarang eksploitasi anak dalam bentuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan kondisi mereka. Undang-undang ini menetapkan batasan usia minimum untuk terlibat dalam pekerjaan tertentu dan melarang pekerjaan yang dapat merugikan fisik, mental, atau moral anak.
- c) **Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana:** KUHP juga memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, KUHP memberikan sanksi tegas terhadap pelaku dan berupaya melindungi identitas anak agar tidak mengalami stigmatisasi.

⁴ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2005), halaman :6-7

⁵ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017).

- d) **Perlindungan terhadap Hak-Hak Proses Hukum:** KUHP menjamin bahwa anak-anak memiliki hak-hak hukum yang sama dengan orang dewasa selama proses peradilan. Ini mencakup hak untuk diwakili oleh pengacara, hak untuk tidak dihukum dengan cara yang tidak manusiawi, dan hak-hak lainnya yang menjamin keadilan.
- e) **Perlindungan terhadap Keterlibatan Anak dalam Kejahatan:** KUHP juga memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Pendekatan rehabilitatif dapat diterapkan untuk memperbaiki perilaku anak, dan hukuman yang dijatuhkan dapat disesuaikan dengan keterlibatan mereka dalam kejahatan.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun neglect (pengabaian). Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan yang dialami anak⁶:

- a) **Kekerasan Fisik:** Kekerasan fisik melibatkan penggunaan kekuatan atau kekerasan tubuh untuk menyakiti atau melukai anak. Ini dapat mencakup pukulan, tendangan, guncangan, atau tindakan fisik lainnya yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan anak.
- b) **Kekerasan Psikologis atau Emosional:** Kekerasan psikologis atau emosional melibatkan perlakuan atau kata-kata yang merugikan kesejahteraan mental dan emosional anak. Ini bisa berupa pelecehan verbal, ancaman, intimidasi, atau pengucilan yang dapat menyebabkan trauma psikologis.
- c) **Kekerasan Seksual:** Kekerasan seksual terjadi ketika anak diperlakukan secara seksual tanpa persetujuan atau ketika mereka tidak mampu memberikan persetujuan yang sah. Ini mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau tindakan seksual lain yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan anak.
- d) **Neglect (Pengabaian):** Neglect terjadi ketika anak tidak mendapatkan perawatan, perlindungan, atau pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Ini bisa termasuk pengabaian

⁶ Siska Juita, "Peran serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2018): 355-362.

dalam memberikan makanan, pakaian, pendidikan, perawatan kesehatan, atau pengawasan yang diperlukan.

- e) **Eksplorasi:** Eksploitasi anak melibatkan pemanfaatan mereka untuk keuntungan pribadi atau kepentingan lainnya. Ini bisa berupa eksploitasi ekonomi, pekerja anak, atau pemanfaatan anak dalam kegiatan ilegal.
- f) **Kekerasan di Lingkungan Digital:** Dengan perkembangan teknologi, anak-anak juga dapat mengalami kekerasan di dunia maya, seperti pelecehan online, perundungan daring (*cyberbullying*), atau eksploitasi melalui media sosial.
- g) **Kekerasan terkait dengan Konflik atau Perang:** Anak-anak yang tinggal di daerah konflik atau perang dapat mengalami kekerasan fisik, psikologis, atau seksual sebagai dampak dari situasi yang tidak stabil.

Meningkatnya tindak pidana pemerkosaan atas pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa, terutama ayah kandung, disertai dengan tindak kekerasan atau janji-janji dari pelaku baik berupa ancaman maupun imbalan yang tidak masuk akal, serta pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur adalah salah satu masalah yang muncul dan cukup sensitif untuk dipersepsikan sebagai hal yang mencolok dan menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Di berbagai wilayah, sering terjadi eksploitasi anak oleh orang tua mereka sendiri. Ini menyebabkan anak-anak kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak mereka karena mereka terpaksa bekerja sebagai pemulung, buruh, atau melakukan pekerjaan kasar lainnya. Dengan kata lain, anak-anak kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kecil mereka, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan mengalami pemikiran seksual yang tidak pantas, dengan pelaku kadang-kadang juga sebaya mereka yang mungkin terlalu penasaran tentang seks⁷.

Antisipasi terhadap perilaku yang melanggar hukum, khususnya yang berdampak pada anak-anak, dapat dilakukan melalui penggunaan hukum pidana yang efektif. Konsep rancangan KUHP Nasional biasanya mencakup beberapa tujuan pemidanaan, yang dapat digunakan untuk mencegah dan menangani sarana untuk mencegah perilaku melanggar hukum. Pemidanaan

⁷ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995), halaman 197

dalam konteks hukum pidana memiliki berbagai tujuan yang mencakup aspek pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau revisi KUHP, beberapa tujuan pemidanaan yang sering disebut meliputi:

- a) **Pembalasan (Retribution):** Tujuan ini berkaitan dengan memberikan sanksi pidana sebagai pembalasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pembalasan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan ganjaran atau hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.
- b) **Pencegahan Umum (General Prevention):** Pemidanaan juga diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat secara umum. Dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, diharapkan dapat memberikan efek jera dan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan kriminal.
- c) **Pencegahan Khusus (Special Prevention):** Tujuan ini lebih fokus pada pelaku kejahatan sendiri. Pemidanaan diharapkan dapat mencegah pelaku untuk kembali melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Upaya rehabilitasi dan resosialisasi dapat menjadi bagian dari tujuan ini.
- d) **Rehabilitasi (Rehabilitation):** Pemidanaan diarahkan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif. Program rehabilitasi seperti konseling, pelatihan kerja, atau pendidikan dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini.
- e) **Perlindungan Masyarakat (Protection of Society):** Tujuan pemidanaan ini mencakup perlindungan masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Dengan menempatkan pelaku kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan atau dengan memberikan sanksi pidana lainnya, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari potensi kejahatan yang dapat dilakukan oleh pelaku.
- f) **Reintegrasi Sosial (Social Reintegration):** Pemidanaan juga dapat memiliki tujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Ini melibatkan upaya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk

membangun kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan pribadinya setelah masa hukuman selesai.

Dalam kasus perbuatan cabul yang melibatkan anak di bawah umur, penting untuk memastikan bahwa penuntutan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menguraikan alat bukti yang sah, termasuk keterangan ahli saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun demikian, ayat (2) menegaskan bahwa membuktikan hal yang sudah diketahui tidak perlu dilakukan. Artinya, fakta-fakta yang jelas dapat diakui tanpa harus membuktikannya secara formal. Proses pembuktian dalam kasus ini melibatkan aspek yuridis formal dan ilmu kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, toksikologi, balistik, dan daktiloskopi. Penting untuk memastikan bahwa anak-anak, sebagai aset berharga bagi masa depan bangsa, mendapatkan perlindungan yang adekuat. Sayangnya, terkadang keputusan pengadilan tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan anak, dan perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sejalan dengan kebutuhan perlindungan dan keadilan bagi korban anak yang rentan dalam kasus ini.

Penjatuhan pidana tidak semata-mata bertujuan sebagai balas dendam, tetapi lebih penting lagi sebagai bentuk bimbingan dan pengayoman bagi terpidana. Dalam hal ini, hukuman bukanlah sekadar penalti, melainkan upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan yang melibatkan pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Hakim, sebagai penentu keputusan, dapat terpengaruh oleh faktor-faktor pribadi dan lingkungan seperti agama, kebudayaan, tingkat pendidikan, nilai-nilai, dan norma-norma. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan keputusan dalam kasus serupa. Faktor pembuktian juga memainkan peran kunci, karena bukti yang kuat dan sah menjadi dasar utama dalam menentukan hukuman. Hakim, sebagai penegak hukum, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan keadilan, dengan memastikan bahwa putusannya didasarkan pada fakta dan bukti yang otentik. Dalam mengidentifikasi hukuman pidana, terdapat syarat materiil dan proses, termasuk adanya tindakan melanggar hukum, unsur kesalahan, bukti yang kuat, proses hukum yang adil, prinsip kepastian hukum, dan proporsionalitas hukuman. Ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, kepatuhan, dan kepastian hukum dalam pengenaan hukuman pidana, sehingga

hakim harus menjalankan perannya secara proporsional dan adil demi tercapainya tujuan pemidanaan yang seimbang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan hukum ini dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi kasus Putusan 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg)”**.

2. METODE

Dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai komposisi penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Metodologi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu metode yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu bagi sekelompok orang atau subjek tertentu. sedangkan penelitian diartikan “semua eksposisi yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”⁸

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal yang bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana pencabulan terhadap anak kandung, dengan fokus pada studi kasus Putusan PN 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg. Metode penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan, termasuk hukum pidana materil dan formil yang berlaku, serta putusan-putusan pengadilan terdahulu dalam kasus serupa. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam penanganan kasus ini, menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memberlakukan sanksi pidana, serta mengkaji implikasi dan konsistensi penerapan hukum dalam konteks tindak pidana semacam ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) dengan fokus pada analisis kasus Putusan PN 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg yang melibatkan tindak pidana pencabulan oleh seorang ayah terhadap anak kandung. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mendalami dan memahami secara rinci kasus tersebut, mulai dari fakta-fakta yang muncul dalam kasus hingga pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dengan memerinci kasus ini, penelitian akan menggali aspek-aspek hukum dan faktor-

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

faktor yang mungkin memengaruhi keputusan pengadilan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait penerapan sanksi pidana dalam kasus pencabulan antara orang tua dan anak kandung.

Jenis Data hukum yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Data Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Karanganyar dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan hieraki. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg
- 5) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 7) Pasal 51 KUHP Pemidanaan
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kemasyarakatan

b. Data Hukum Sekunder

Data ini adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer. Data yang dikumpulkan peneliti dapat diartikan bagaimana melakukan penelitian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku literature hukum, tulisan hukum serta jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Data Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan akan melibatkan berbagai dokumen dan sumber hukum yang secara tidak langsung berhubungan dengan kasus pencabulan oleh seorang ayah terhadap anak kandung. Bahan hukum tersier ini mencakup perundang-

undangan terkait tindak pidana pencabulan, seperti KUHP dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Selain itu, putusan-putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan kasus serupa juga menjadi bahan hukum tersier, seperti putusan-putusan MA (Mahkamah Agung) atau putusan-putusan pengadilan lain yang dapat memberikan pandangan hukum yang lebih komprehensif terkait penerapan sanksi pidana dalam kasus serupa. Selain itu, literatur hukum, dokumen-dokumen penelitian, dan analisis teoritis hukum yang berkaitan dengan pencabulan dalam konteks hubungan orang tua dan anak kandung juga akan menjadi bahan hukum tersier yang relevan dalam penelitian ini.

Dipergunakan untuk memperoleh data yang sesuai dan mencangkup permasalahan yang diteliti, maka dalam pengumpulan data ini menggunakan Studi kepustakaan (*Library Research*) Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik identifikasi Pasal-Pasal secara obyektif dan sistematis, seperti dengan menentukan cara mengidentifikasi suatu buku ilmiah. mengutip dari literature dan meengkaji perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan yang di hubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Diperlukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dengan analisis informasi, analisa data yang disajikan dalam bentuk narasi. Dalam tahap analisis informasi, informasi yang telah dikumpulkan diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena informasi yang diperoleh bukan angka atau yang akan di- angkakan secara statistik. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengatur cakupan masalah yang akan diselidiki dan menentukan pertanyaan inti yang perlu dijawab dalam penelitian. Setelah mengumpulkan data, informasi yang telah diperoleh dikelompokkan sesuai dengan topik penelitian, kemudian data tersebut diolah menjadi bentuk penyajian yang sesuai. Setelah selesai mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis dan menyimpulkan atau memverifikasi temuan berdasarkan semua elemen yang terkandung dalam data, termasuk reduksi dan penyajian data. Sebagai contoh, jika penelitian bertujuan untuk memahami mengapa seorang ayah yang merupakan orangtua biologis melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya, penulis akan langsung mengeksplorasi aspek inti dari masalah ini. Jika kesimpulan dari analisis data dianggap kurang memuaskan, penulis dapat kembali mengumpulkan data yang lebih terfokus dan mendalam untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Model analisis kualitatif yang mengadopsi pendekatan interaktif adalah model analisis data yang melibatkan tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam proses ini, data dikumpulkan dan hubungannya diidentifikasi secara otomatis antara tahap- tahap yang berbeda dalam siklus analisis tersebut. Selain itu, gambar atau bagan juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara berbagai komponen dalam proses analisis ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Sanksi Pidana Di Pengadilan Negeri Karanganyar oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Seorang Ayah Terhadap Anak.

Pencabulan dan pemerkosaan merupakan perbuatan hina yang dilakukan oleh seseorang. Apapun alasan yang mendasarinya tetap tidak akan pernah bisa membenarkan dilakukannya perbuatan tersebut karena pasti terdapat dorongan hawa nafsu. Umumnya pencabulan sering dialami oleh perempuan, hanya saja tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi target perbuatan tidak bermoral ini.

Dewasa ini, di Indonesia semakin marak terjadi tindak pidana pencabulan maupun pemerkosaan. Bahkan yang sangat miris adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya yang masih di bawah umur. Sosok ayah yang harusnya menjadi pelindung dan panutan di keluarga ternyata bisa saja menjadi predator ulung yang justru memangsa kebebasan anak-anaknya.

Pencabulan ataupun pemerkosaan seorang ayah terhadap anaknya merupakan suatu kejahatan serius yang mengancam masa depan anak bangsa. Sangat ironi jika seorang anak yang harusnya bisa tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi ternyata harus berkoban demi memenuhi hawa nafsu orang tuanya. Di Indonesia, hukuman bagi orang tua pelaku pencabulan dan pemerkosaan terhadap anaknya telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 294 ayat (1) KUHP untuk pencabulan dan Pasal 285 untuk pemerkosaan diikuti dengan ketentuan pada Undang-Undang yang lain.

Pasal 294 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang mencabuli anaknya yang belum dewasa baik kandung maupun tiri, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun. Sedangkan hukuman ini bertambah menjadi 12 (dua belas tahun) pada ketentuan KUHP yang baru.

Sedangkan untuk pemerkosaan terdapat ketentuan hukuman di beberapa pasal, di antaranya:

1. Pasal 81 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun;
2. Pasal 82 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun;
3. Pasal 285 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun;
4. Pasal 291 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun apabila berupa kejahatan seksual yang menyebabkan korban luka-luka;
5. Pasal 8 UU PKDRT dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dengan denda maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
6. UU No 23/2002 tentang Perlindungan anak dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun; atau
7. Pasal 81 UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun.

Penelitian ini merujuk pada salah satu kasus pencabulan ayah terhadap anaknya yang terjadi di Karanganyar yang telah diadili melalui Putusan dengan nomor perkara (127/Pid.Sus/2018/PN.Krg). Adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 01.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Karanganyar, Terdakwa TERDAKWA telah menyetubuhi korban Anak ;
- b. Awalnya terdakwa meminta dipijat oleh korban Anak diatas tempat tidur, dikarenakan korban Anak takut terhadap terdakwa, korban Anak menuruti kemauan terdakwa;
- c. Terdakwa melepas celana pendek jeans miliknya sendiri dan masih mengenakan kaos ditutupi selimut milik korban Anak , terdakwa menarik tangan korban Anak supaya dalam posisi tidur, selanjutnya terdakwa melepas celana jeans, celana dalam, baju dan BH (pakain dalam wanita) milik korban Anak hingga dalam keadaan telanjang;

- d. Pada saat korban Anak masih dalam posisi tertidur, terdakwa menciumi pipi, bibir, leher, meremas dan menciumi kedua payudara korban Anak , terdakwa berada di atasnya memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban Anak, dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas spreng tempat tidur;
- e. Terdakwa memakai celana dan keluar dari kamar korban Anak;
- f. Terdakwa sebelumnya telah melakukan persetubuhan dengan korban Anak dan dalam satu minggu sebanyak kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- g. Sejak korban Anak kelas VI SD terdakwa sudah mulai merabaraba bagian payudara dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban Anak dilakukan sejak kelas 1 SMP hingga saat ini (bulan Mei 2018);
- h. Korban Anak menuruti ajakan persetubuhan terdakwa, karena korban Anak sebelumnya pernah dimarahi dengan kata-kata “rasah sok suci”, tangan dipegang keras, dijambak dan dicekik lehernya;
- i. Korban Anak sering curhat kepada tantenya Pujiati binti Suroto dengan mengeluh bingung dan jengkel dan pernah mengatakan ingin membunuh bapaknya
- j. Terdakwa Heri Purnomo sebagai orang tua kandung korban Anak yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2001 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor 17597/TP/2010 dan pada saat kejadian terakhir berusia 16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- k. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 43 62 18, tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heryu Ristiano, SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan colok dubur, tampak luka robekan lama pada selaput dara pada jam 2 jam 6 dan jam 9;

Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak dilakukan dengan mempertimbangkan serangkaian faktor yang meliputi bukti-bukti dalam persidangan, jenis dan tingkat kejahatan yang terjadi, aspek pribadi terdakwa, kondisi korban, serta prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Hakim memperhitungkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan,

seperti keterangan saksi, barang bukti fisik, dan hasil pemeriksaan forensik, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang terbukti secara hukum.

Dalam kasus ini, terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua," yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang melibatkan pemaksaan terhadap seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengan orangtuanya. Jenis kejahatan ini, yaitu kejahatan seksual terhadap anak, dianggap sangat serius karena melibatkan perlakuan yang merugikan dan melanggar hak-hak anak. Adapun pasal yang digunakan dalam kasus ini adalah Pasal 81 ayat (3) UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat kaitannya dengan pasal 81 ayat (1) UU tersebut.

Pasal 81 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Kemudian pada ayat (3) terdapat tambahan yaitu:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (3) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang ayah yang melakukan pemerkosaan terhadap anaknya dapat dijatuhi pidana sampai maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal sebanyak 5 milyar rupiah. Kemudian dengan mempertimbangkan tingkat seriusnya kejahatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda yang signifikan senilai Rp.60.000.000, serta menetapkan kewajiban membayar biaya perkara. Selain itu, barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana tersebut juga harus dikembalikan kepada korban sebagai bagian dari sanksi yang diberikan.

Sebelum akhirnya memberikan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan banyak faktor agar dapat menetapkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hukuman yang lebih berat diputuskan setelah mempertimbangkan karakteristik pribadi terdakwa, termasuk usia, pendidikan, dan riwayat kriminal sebelumnya. Terdakwa yang berusia 37 (tiga puluh tahun) tahun, yang hanya bersekolah di tingkat dasar, tidak mengungkapkan riwayat kriminal sebelumnya kepada pengadilan. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut tidak mengurangi betapa tidak dapat diterimanya tindakannya. Hakim juga mempertimbangkan pemahaman terdakwa atas perbuatannya dan kondisi kesehatan mentalnya. Meskipun riwayat kesehatan mental terdakwa tidak diungkapkan dalam kasus ini, pemahaman dan penyesalan atas tindakan yang dilakukan merupakan pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan.

Ketika memutuskan hukuman yang tepat untuk pelaku, perspektif korban juga sama pentingnya. Dampak psikologis dan emosional dari tindakan terdakwa harus dipertimbangkan ketika memutuskan hukuman, bahkan ketika korban masih tinggal bersama saksi dan dalam keadaan baik saat ini. Bahkan ketika korban telah meminta maaf kepada pelaku, beratnya pelanggaran dan hukuman korban tetap sama. Dalam menentukan hukuman yang tepat, hakim juga mempertimbangkan penderitaan emosional terdakwa, termasuk upaya bunuh diri selama dalam tahanan.

Pada akhirnya, penerapan hukuman pidana harus menjamin administrasi keadilan dan pelestarian dasar-dasar hukum yang mendasar. Putusan hakim harus menunjukkan adanya upaya untuk menjamin agar perbuatan terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan dan memberikan perlindungan yang layak bagi korban. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Karanganyar dalam kasus ini merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan berbagai fakta yang relevan selama proses pengambilan keputusan

Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar ini jika ditarik garis lurus dengan dalil yuridis yang didakwakan maka telah sesuai dengan pasal yang dituntutkan atau setidaknya Pengadilan Negeri Karanganyar telah memutus terhadap terdakwa dimana ia dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan

persetubuhan dengan dirinya yang dilakukan oleh orangtua." Dalam hal ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 60.000.000 rupiah. Jika pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Selain itu, terdakwa tetap ditahan, dan barang bukti yang terkait dikembalikan kepada anak korban. Terdakwa juga dikenakan biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki tujuan yang sangat khusus dan urgensi tinggi terlebih jika kejahatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Pertama-tama, tujuan pemidanaan bagi orang tua pelaku pelecehan seksual terhadap anaknya adalah guna melindungi anak-anak dari potensi bahaya dan trauma jangka panjang. Pemidanaan diharapkan dapat memberikan keadilan kepada korban yang masih dalam masa perkembangan dan rentan. Dalam konteks ini, hukuman dijatuhkan untuk memastikan bahwa pelaku yang mengeksploitasi kelemahan anak-anak dihukum sesuai dengan keberatan tindakan mereka, dan korban mendapatkan perlindungan hukum. Adapun hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Karanganyar dapat menjadi satu bukti langkah keadilan bagi pelaku atau setidaknya dapat menjadi wadah pembalasan korban yang dilakukan oleh negara terhadap pelaku pelecehan seksual.

Kedua, pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat, agar tindakan pelecehan seksual terhadap anak dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat. Hukuman yang tegas dapat menjadi peringatan bagi potensi pelaku lain, sehingga dapat mengurangi insiden pelecehan seksual terhadap anak di masa depan. Selain itu, pemidanaan memiliki tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai, pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat diisolasi dari masyarakat untuk mencegah kembali melakukan tindakan serupa. Ini adalah langkah preventif yang penting untuk melindungi anak-anak dan menjaga keamanan mereka. Hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun diharapkan bisa memberikan efek jerabagi pelaku yang di sisi lain juga menjadi peringatan bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindakan serupa.

Pemidanaan juga memiliki peran dalam menghapus potensi pelaku sebagai ancaman terhadap kebebasan dan kesejahteraan anak-anak. Dengan menjatuhkan hukuman yang memadai, pelaku dapat dihentikan dan diawasi lebih ketat agar tidak dapat merugikan anak-anak lagi. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memberikan kesempatan bagi

anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa ketakutan akan pelecehan seksual. Terakhir, pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki tujuan untuk menghapus stigma dan mendorong korban untuk melaporkan tindakan pelecehan. Dengan memberikan keadilan melalui hukuman yang tegas, masyarakat dapat menghormati dan mendukung korban, serta memotivasi mereka untuk melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami.

Tujuan-tujuan tersebut sesuai dengan aspek retributif, preventif, dan rehabilitatif yang terdapat dalam kerangka teori pemidanaan. Pemidanaan dalam hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di masa depan dengan memberikan upaya pencegahan yang memadai kepada masyarakat dan memberikan hukuman yang sebanding kepada pelaku. Oleh karena itu, dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, pemidanaan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman semata, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan korban, efek jera, pencegahan, pengawasan ketat terhadap pelaku, dan upaya untuk menghilangkan stigma yang dapat menghambat pengungkapan kasus pelecehan seksual.

Berdasarkan putusan hakim dalam kasus nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda senilai Rp. 60.000.000 yang didasarkan pada pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak merupakan refleksi dari kebijakan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi tertentu. Berbagai faktor, seperti hukum nasional, regulasi, dan norma sosial, mempengaruhi sifat dan tingkat keberatan hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku. Dalam sebagian besar yurisdiksi, penegakan hukuman atas pelecehan seksual terhadap anak diatur secara khusus dan cenderung lebih ketat daripada kasus serupa yang melibatkan orang dewasa. Adanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun disertai denda Rp. 60.000.000 merupakan bentuk keseriusan hukum guna memberantas ketidakadilan. Dengan demikian, hukuman yang lebih berat untuk pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya mencerminkan keberatan hukum terhadap pelanggaran tersebut, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

3.2 Pertimbangan yang dihadapi oleh hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Karanganyar

Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Karanganyar dihadapkan pada serangkaian pertimbangan yang sangat kompleks dan sensitif. Pertama-tama, hakim harus mempertimbangkan pandangan atau bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, barang bukti fisik, dan hasil pemeriksaan forensik. Pemahaman yang cermat atas bukti-bukti ini penting untuk mengambil keputusan yang tepat dan memastikan bahwa keadilan terpenuhi. Selanjutnya, jenis dan tingkat kejahatan harus dievaluasi dengan seksama. Tindak pidana pencabulan oleh seorang ayah terhadap anak kandung adalah perbuatan yang sangat serius dan melanggar norma-norma moral serta hukum yang berlaku. Hakim harus mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional yang ditimbulkan pada korban, yang seringkali memiliki implikasi jangka panjang dalam kehidupan korban tersebut.

Aspek pribadi terdakwa memainkan peran krusial dalam pertimbangan hakim selama proses peradilan. Faktor-faktor seperti riwayat kriminal sebelumnya, kondisi kesehatan mental, tingkat pemahaman, dan tingkat penyesalan atas tindakan yang dilakukan menjadi elemen-elemen yang harus mendapatkan perhatian khusus. Meskipun terdakwa dalam kasus ini tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya, hakim tetap harus memfokuskan perhatiannya pada pemahaman mendalam terhadap tindakan yang dilakukan dan potensi bahaya yang mungkin ditimbulkannya.

Dalam mengkaji riwayat kriminal terdakwa, hakim dapat mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang karakter dan perilaku masa lalu terdakwa. Di sisi lain, analisis kondisi kesehatan mental dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana kondisi psikologis terdakwa memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Tingkat pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan juga menjadi indikator penting, memberikan gambaran apakah terdakwa memiliki kesadaran dan tanggung jawab atas perbuatannya.

Pentingnya penyesalan terhadap tindakan yang dilakukan menjadi aspek emosional yang hakim perhitungkan. Tingkat penyesalan dapat mencerminkan sikap terdakwa terhadap kesalahannya dan kemungkinan adanya perubahan perilaku di masa depan. Meskipun terdakwa

dalam kasus ini tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya, penilaian hakim terhadap aspek-aspek pribadi tersebut tetap mendukung keputusan yang seimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, serta memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk merefleksikan dan memperbaiki perilakunya.

Pertimbangan yang tak kalah signifikan adalah memperhatikan kondisi dan kepentingan korban. Hakim perlu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan memperhitungkan kesejahteraan korban, baik dari segi fisik maupun psikologis. Pengalaman traumatis, terutama dalam kasus tindak pidana pencabulan, dapat memberikan beban berat pada korban, dan hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan aspek ini dalam penentuan hukuman yang sesuai.

Selain memahami dampak yang mungkin dialami korban, hakim juga harus memperhatikan hak-hak dan kepentingan korban selama proses peradilan. Mereka harus memastikan bahwa korban diberikan perlindungan yang memadai, mendengarkan kesaksian mereka dengan empati, dan mempertimbangkan kebutuhan mereka dalam proses penegakan hukum.

Terakhir, hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus menilai proporsionalitas hukuman dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Pemahaman mendalam terhadap faktor mitigasi, seperti penyesalan terdakwa atau langkah-langkah rehabilitasi yang mungkin diambil, juga harus diperhitungkan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang seimbang dan adil. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan, melibatkan kepentingan korban, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam menghadapi perkara tindak pidana pencabulan oleh seorang ayah terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Karanganyar, hakim harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sensitivitas, dan kehati-hatian untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar terpenuhi dan hak-hak korban dilindungi dengan sepenuhnya. Adapun pertimbangan hakim perlu didasarkan setidaknya pada 2 (dua) aspek yaitu:

A. Aspek Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berasal dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dan sesuai dengan undang-undang yang dianggap sebagai elemen yang harus disertakan dalam putusan. Ini mencakup hal-hal seperti tuduhan dari penuntut umum, pernyataan terdakwa, kesaksian saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal yang termaktub dalam peraturan hukum pidana. Jika dihubungkan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara dengan nomor 127/Pid.Sus/2018/PN. Krg telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana hakim dalam memutus perkara persetujuan yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya dengan menggunakan setidaknya alat bukti sebagaimana termaktub dalam KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti surat.

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan hakim Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg yang melibatkan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya di Pengadilan Negeri Karanganyar, terlihat beberapa pertimbangan yuridis yang dihadapi oleh hakim dalam mengadili perkara tersebut. Beberapa pertimbangan yuridis tersebut dapat diidentifikasi dari uraian kasus yang terdiri dari:

- a. Pasal 82 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum untuk mengenakan hukuman pidana kepada orang tua yang terlibat dalam tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Perubahan dalam pasal ini berkaitan dengan sanksi pidana yang diberikan kepada orang tua yang terlibat dalam perbuatan cabul terhadap anak kandung mereka.
- b. Pasal 82 ayat 5 UU Nomor 17 tahun 2016 memberi pengadilan kekuasaan untuk menerapkan sanksi tambahan, seperti mengumumkan identitas pelaku. Sanksi tambahan ini dimaksudkan untuk menciptakan efek pencegahan dan memastikan keadilan bagi korban.
- c. Keterangan setidaknya 5 orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Mega Agustin Cusnul Chotimah binti Heri Purnomo, Saksi Pujianti binti Suroto, Saksi Sumartini binti Suroto, Saksi Wiji Lestari binti Suroto, dan Saksi Suratini binti Sarmi yang seluruh kesaksiannya dibenarkan dan tidak dibantahh oleh terdakwa.

- d. Penuntut Umum juga mengajukan seorang ahli dr. Heryu Ristiano, SpOG yang berprofesi sebagai dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dari Rumah Sakit Umum Karanganyar.
- e. Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Jani Permatasari dan Saksi Ngatmi yang kesaksiannya dibenarkan dan tidak dibantah oleh terdakwa
- f. Keterangan terdakwa yang mengakui tindak pidana yang diperbuat.
- g. Barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi warna abu-abu; - 1 (satu) potong celana panjang warna putih; - 1 (satu) potong celana dalam warna putih corak hitam; - 1 (satu) potong BH warna merah; yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- h. Bukti surat yang terdiri dari:
 - 1) Kutipan akta kelahiran Nomor 17597/TP/2010 tanggal 30 Desember 2010 atasnama Anak yang lahir di Karanganyar 23 Agustus 2001;
 - 2) Visum et Repertum Nomor: 43 62 18, tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERYU RISTIANTO, SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan colok dubur, tampak luka robekan lama pada selaput dara pada jam 2 jam 6 dan jam 9;
- i. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup aspek-aspek seperti tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk terlibat dalam hubungan seksual, dan pelaku yang termasuk dalam kategori orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik.
- j. Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa
- k. Tanggapan atas Pledoi Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Mempertimbangkan hal-hal di atas, dapat dipahami bahwa terdakwa adalah individu atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai entitas hukum secara sah dianggap bersalah dan melawan hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntutkan oleh Jaksa

Penuntut Umum yaitu pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang setidaknya memenuhi unsur:

- a. Setiap Orang;
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Memaksa anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain;
- d. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

B. Aspek Non-Yuridis

Pertimbangan hakim tidak hanya terpaku pada aspek yuridis semata, melainkan juga melibatkan pertimbangan non-yuridis yang bersifat manusiawi dan etis. Hakim mempertimbangkan beratnya tindak pidana, khususnya dampak psikologis dan emosional yang mungkin dialami korban, yang merupakan anak. Perlindungan terhadap korban menjadi fokus utama dalam memutuskan hukuman, dengan hakim berupaya menciptakan efek jera untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang.

Pertimbangan non-yuridis hakim mencakup berbagai faktor yang tidak secara eksklusif berkaitan dengan aspek hukum dan undang-undang, melainkan melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat luas dan holistik. Pertimbangan non-yuridis ini memungkinkan hakim untuk menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan adil, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai dan dampak sosial dari suatu kasus. Adapun pertimbangan ini setidaknya terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Keadaan yang memberatkan.

Keadaan yang memberatkan terdakwa mencakup faktor-faktor tertentu yang meningkatkan tingkat kesalahan atau beratnya tindak pidana. Dalam proses hukum, hakim atau penuntut umum sering mempertimbangkan aspek ini untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan keadaan yang memberatkan tersebut. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa dalam putusan nomor 127/Pid.Sus/2018/PN. Krg adalah:

- 1) Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban Anak hotimah;
- 2) Terdakwa merupakan orangtua kandung;

- 3) Perbuatan Terdakwa dilakukan telah berulang-ulang;
- b. Keadaan yang meringankan.

Keadaan yang meringankan terdakwa merujuk pada faktor-faktor tertentu yang dapat mengurangi tingkat kesalahan atau beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks hukum, aspek ini sering kali dijadikan pertimbangan oleh hakim atau penuntut umum untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau mempertimbangkan sanksi alternatif. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa dalam putusan nomor 127/Pid.Sus/2018/PN. Krg adalah:

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Hal ini terutama terlihat dalam kasus yang melibatkan pengenaan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 kepada terdakwa. Keputusan ini tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan yang cermat terhadap fakta-fakta yuridis seperti dakwaan, keterangan terdakwa, bukti-bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Selain aspek yuridis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis, seperti moralitas, dampak sosial, dan kondisi psikologis para pihak yang terlibat. Keseluruhan pertimbangan ini memiliki tujuan untuk mencapai keadilan yang komprehensif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan yang diberikan, yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegaskan bahwa proses peradilan telah dilakukan dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku secara adil dan tepat.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pada kasus nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang terlibat dalam tindak pidana perbuatan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, menetapkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 60.000.000 rupiah.

Meskipun tujuan sanksi tersebut adalah memberikan efek jera dan melindungi korban, perlu diperhatikan aspek kemanusiaan, terutama karena terdakwa adalah orangtua korban. Pertimbangan terhadap kondisi kesehatan dan aspek kemanusiaan perlu diperhatikan secara cermat, sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (3) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014. Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pencabulan oleh ayah terhadap anak kandungnya di Pengadilan Negeri Karanganyar mempertimbangkan aspek yuridis dengan menetapkan pidana berdasarkan alat bukti yang sah, dan aspek non-yuridis dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam mengambil keputusan, hakim diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara keadilan, sanksi yang efektif, dan memperhatikan kondisi serta hak asasi manusia terdakwa, khususnya dalam kasus yang melibatkan hubungan keluarga seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8.
- Rahman, T. R. (2001). Ketika kejahatan berdaulat: sebuah pendekatan kriminologi, hukum dan sosiologi.
- Juita, S. (2018). Peran serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1, 355-362.
- Marzuki, S. (1995). *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UIN.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Taufik, D. M. (2020). Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.